

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mawar No. 5 Way Mengaku Kode pos 34811 Lampung Barat Kode Pos 34811 Lampung Barat Telp. (0728) 21119, 21529 Fax. (0728) 21119 Email: dispendik_lambar@yahoo.co.id-http://www.disdiklampungbarat.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR: 420/ 4/20 /II.01/II/2015

TENTANG.

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PRAJA KASIH EUNDA YAYASAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) "PRAJA KASIH BUNDA" KECAMATAN AIR HITAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas perlu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452):
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Lahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturar, Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 7. Peraturar Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 07 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat.

Memperhatikan

: Surat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) "PRAJA KASIH BUNDA" Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Nomor: 012/421.2/I/2015 Tanggal 30 Januari 2015, Perihal Permohonan Izin Operasional TK Praja Kasih Bunda Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) "PRAJA KASIH BUNDA" Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam untuk Menyelenggarakan / Melayani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Formal Berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) Usia 1 ≤ 6 Tahun.

Kedua

: Izin Operasiona! Sebagaimana paga Diktum , erfama di atas berlaku selama 2 (tiga) Tahun, terhitung dari tanggal 06 Februari 2015 s/d 06 Februari 2018;

Ketiga

Pemegang Izin Operasional wajib:

- Melakukan perencanaan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik serta membuat laporan perkembangan hasil belajar peserta didik berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
- Mengupayakan dan Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belejar mengajar yang efektif dan efisien berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
- Mengupaya'kan dan melaksanakan pemenuhan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pembiayaan dalam penyelenggara pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
- Mengupayakan dan melaksanakan guna menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk pelecehan seksual terhadap anak.
- Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
- Mengajukan perpanjangan Izin Operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakurnya izin operasional berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.;

Kelima

: Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Liwa
Pada Tanggal 17 Februari 2015

KEPAKA DINAS PENDIDIKAN

KABUPARTA LAMPUNG BARAT,

DINAS PENDIDIKAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Direktorat Jenderal PAUDNI;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung:
- Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
- 4 Kenala Inspektorat Kabupaten Lampung Barat: